



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah



Jalan Pahlawan Nomor 07 Semarang
Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500,
Faksimile 024-8414415
Laman <http://www.jatengprov.go.id>



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tepat pada waktunya.

Atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 sebagai bahan acuan atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dalam mendukung DPRD Provinsi Jawa Tengah menuju Parlemen Modern dimasa yang akan datang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Semarang, April 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 196612241991031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	8
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ---	9
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa tengah	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	31



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	-----	33
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	-----	34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	----	41
BAB IX	PENUTUP	-----	42
	8.1	Pedoman Transisi -----	45
	8.2	Kaidah Pelaksanaan -----	45
 LAMPIRAN-LAMPIRAN			



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kepala Daerah -----	2
Gambar 2.1	STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH -----	9
Gambar 2.2	Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan/Pangkat -----	10
Gambar 2.3	Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan -----	11



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan/Pangkat -----	10
Tabel 2.2	Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan -----	10
Tabel 2.3	Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan -----	11
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Harian Lepas pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah -----	11
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2013-2018 -----	12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 -----	14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 -----	17
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah -----	24
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 -----	27
Tabel 3.3	Telaah RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ----	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah -----	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	33
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 -----	36
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah -----	41
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 -----	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RENSTRA PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RENSTRA PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RENSTRA PD dirumuskan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pasal 13 menjelaskan bahwa RENSTRA PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan RENSTRA PD Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten/kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling

berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Gambar 1.1

Keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kepala Daerah



Penelaahan sebagaimana dimaksud mengandung makna:

1. Mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan nasional;
2. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah



- dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
3. Memperhatikan RPJPD daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah lainnya;
 4. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 5. Mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
 6. Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
 7. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya;
 8. Memperhatikan RENSTRA K/L dalam penyusunan RENSTRA PD dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA K/L tercapainya sasaran pembangunan nasional;
 9. Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 10. Mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk membuat RENSTRA PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan 2018-2023. Mengingat RPJMD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 akan berakhir serta terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 maka akan dilakukan penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, Perangkat Daerah juga harus memulai melakukan penyusunan RENSTRA PD untuk periode tahun 2018-2023, yang memperhatikan penjabaran visi dan misi serta tupoksi tiap Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang didalamnya terdapat uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tugas Sekretariat DPRD ini sendiri ialah membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk memiliki RENSTRA sebagai dokumen perencanaan pada tingkat organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penyesuaian atau penjabaran dari RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
12. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provin Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan RENSTRA ini adalah menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah kedalam perencanaan lima tahunan dan memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RENSTRA ini adalah:

- a. Menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun kedepan;
- c. Menjabarkan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah



- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi, antara lain :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
- c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh sebagai berikut:

- 1) Sekretaris DPRD ;
- 2) Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
- 3) Bagian Persidangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan

- c. Sub Bagian Peraturan PerUndang-Undangan dan Pengkajian
 - 4) Bagian Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Program, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Akuntansi
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan
 - 5) Bagian Humas dan Pengkajian, Membawahi:
 - a. Sub Bagian Publikasi
 - b. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi
 - c. Sub Bagian Protokol
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- Terdapat seorang Tenaga Paramedis yang melayani Poliklinik Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH




2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya aparatur pada SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah terdata sejumlah 168 orang. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1
Jumlah Karyawan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No.	Uraian	Posisi Per 31 Desember 2017 (Orang)
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	78
3	Golongan II	71
4	Golongan I	4
	TOTAL	168

Gambar 2.2
Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan/Pangkat




Tabel 2.2
Jumlah Karyawan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Posisi Per 31 Desember 2017 (Orang)
1	Pejabat Struktural	
	-Eselon II	1
	-Eselon III	4
	- Eselon IV	12
2	Jabatan Fungsional Tertentu	
	-Para Medis	1
3	Jabatan Fungsional Umum	
	-Staff	150

Gambar 2.3

Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan

**Tabel 2.3**

Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Posisi Per 31 Desember 2017 (orang)
1.	S3	-
2.	S2	25
3.	S1	51
4.	D4	3
5.	Sarjana Muda(D3)	6
6.	D1	-
7.	SLTA	67
8.	SLTP	6
9.	SD	10
	JUMLAH	168

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Harian Lepas pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Posisi Per 31 Desember 2017 (orang)
1.	S1	1
2.	Sarjana Muda(D3)	1
3.	SLTA	10
	JUMLAH	12



2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang lalu sebagai berikut:

- Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun insfrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah;
- Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis;
- Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan morallitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan;
- Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara lengkap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
periode Tahun 2013-2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Kinerja DPRD	Jumlah Raperda Yang Disetujui	15	15	15	15	15	15
	Jumlah Kegiatan Reses	3	2	3	3	3	3
	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja	82	82	82	82	575	575
	Jumlah Kegiatan Seminar	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Dan Uji Publik	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Kegiatan Penyiapan Pengkajian Dan Penelaan Peraturan Perundang-undangan	10	10	10	10	10	10
	Jumlah Dialog Interaktif Pimpinan Dewan Anggota Dewan Komisi Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah Melalui Media Massa	0	0	0	30	30	52



Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah, hal ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di banding dengan institusi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 5 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 95 Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD, namun kenyataannya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasnya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari Partai Politik di Jawa Tengah dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat.

Adapun rincian rencana dan realisasi capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan ada pada tabel di halaman selanjutnya.



Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Semakin meningkatnya kapasitas hukum dimasyarakat dengan ditetapkannya Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	100	100	100	100	100	51	35	74	82	69	51%	35%	74%	82%	69%
2	Semakin meningkatnya kapasitas hukum dimasyarakat dengan pembahasan penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	100	100	100	100	100	40	29	70	90	32	40%	29%	70%	90%	32%
3	Semakin meningkatnya penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja DPRD didalam dan luar Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	100	100	100	100	100	60	55	98	100	53	60%	55%	98%	100%	53%
4	Semakin meningkatnya aspirasi melalui pelaksanaan reses DPRD didalam Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	100	100	100	100	100	83	86	96	100	66	83%	86%	96%	100%	66%



5	Semakin meningkatnya permintaan informasi tentang kebijakan dan kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui ekpsose interaktif Dewan dengan media elektronik dan cetak	-	-	-	100	100	100	100	100	68	95	79	100	-	68%	95%	79%	100%	0%
6	Semakin meningkatnya permintaan informasi tentang kebijakan dan kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui penerbitan Majalah Mimbar Legilatif	-	-	-	100	100	100	100	100	76	79	90	100	60	76%	79%	90%	100%	60%
7	Semakin meningkatnya hubungan antara legislatif dengan masyarakat melalui sosialisasi dan uji publik	-	-	-	100	100	100	100	100	33	28	30	87	41	33%	28%	30%	87%	41%
8	Semakin meningkatnya pengetahuan dan SDM DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Seminar	-	-	-	100	100	100	100	100	52	40	67	100	78	52%	40%	67%	100%	78%
9	Semakin meningkatnya pengetahuan dan SDM DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui liputan kegiatan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan	-	-	-	100	100	100	100	100	64	58	96	100	54	64%	58%	96%	100%	54%



Berdasarkan tabel Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Renstra Tahun 2013 s/d 2018 diatas, dapat kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat kesenjangan/gap yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk antar kegiatan sudah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mencapai target yang diinginkan. Keberhasilan pencapaian target pelaksanaan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah ketersediaan anggaran dan ketepatan jadwal agenda DPRD, ketersediaan RKT, SDM, agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dewan aktif dalam mengikuti kegiatan bimtek, serta koordinasi dengan alat kelengkapan dewan yang meningkat. Diantara faktor pendorong yang paling berpengaruh untuk tiap-tiap kegiatan adalah faktor Sumber Daya Manusia yang menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Disamping ketercapaian target untuk beberapa kegiatan yang telah memenuhi, masih terdapat pula beberapa pelayanan atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target secara umum adalah pelaksanaan pelayanan yang harus menyesuaikan kegiatan agenda DPRD, serta tidak semua Alat Kelengkapan Dewan menggunakan kelompok pakar (kelompok pakar digunakan menyesuaikan kebutuhan)



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
I	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																	
1	Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Prov. Jateng	13,838,695	10,914,125	17,883,619	17,883,619	20,997,422	7,067,974	3,786,791	13,276,574	10,350,186	7,864,748	51%	35%	74%	50%	51%		
2	Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	2,917,943	3,316,398	3,175,621	6,616,398	1,187,984	833,268	2,326,297	1,306,921	1,714,959	40%	29%	70%	41%	25%		
3	Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Jateng	19,264,559	14,639,693	20,616,520	31,436,520	31,914,585	11,474,726	8,041,535	20,255,876	21,617,227	15,153,916	60%	55%	98%	68%	47%		
4	Kegiatan Reses DPRD Prov. Jateng	11,378,520	14,397,992	15,374,413	16,396,000	19,220,000	9,490,879	12,410,969	14,818,085	15,263,871	10,166,972	83%	86%	96%	93%	52%		
5	Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Prov Jateng melalui Media Massa	135,000	145,000	1,507,939	2,710,979	14,941,647	91,440	138,000	1,197,190	2,123,173	4,103,954	68%	95%	79%	78%	27%		



6	Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif	219,448	655,836	553,010	553,010	608,311	167,009	516,119	497,250	542,650	227,800	76%	79%	90%	98%	45%			
7	Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik	566,195	774,754	775,102	841,852	852,612	186,446	219,941	228,740	309,910	139,143	33%	28%	30%	36%	16%			
8	Kegiatan Seminar DPRD Prov. Jateng	438,168	472,425	591,737	591,737	650,911	229,656	187,534	398,627	398,023	261,353	52%	40%	67%	67%	78%			
9	Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan	1,260,500	1,252,951	7,346,882	8,391,042	6,919,738	801,867	729,155	7,020,833	7,410,472	1,173,419	64%	58%	96%	88%	16%			
10	Kegiatan Fasilitasi Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	50,101,085	46,170,719	67,965,620	81,980,380	103,721,624	30,697,981	26,863,312	60,019,472	59,322,433	40,806,264								

Berdasarkan tabel Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Tahun 2013 s/d 2018 dapat diketahui bahwa program-program pelayanan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya telah dijalankan dengan cukup baik. Sedangkan ditahun ke 5 anggaran dan realisasi pendanaan menunjukkan angka yang signifikan disebabkan dalam data yang didapat dalam pencatatan diatas hanya memakai data terakhir di tahun tersebut dimana Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ini dibuat.

Adapun faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan pendanaan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ialah prosedur/mechanisme kinerja pengelolaan pendanaan untuk masing-masing kegiatan yang masih harus ditingkatkan kembali dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan untuk masing-masing program dan kegiatan. Selain itu, faktor sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang kurang memadai dikarenakan pemberlakuan moratorium terhadap Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2015 menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pelayanan sebagai akibat dari berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak segera terisi oleh pegawai yang baru.

Namun demikian, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah terus berusaha melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas kinerja dalam pengelolaan pendanaan pelayanan agar tercapai target- target kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang direncanakan. Salah satu upaya untuk dapat mengatasi permasalahan berkenaan dengan sumber daya manusia adalah adanya penerimaan pegawai non PNS maupun pegawai outshourcing melalui pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelayanan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Sekretariat dapat terlaksana dengan baik dan mampu untuk terus menunjukkan progress pelaksanaan program sesuai dengan target dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan

SWOT analisis yang bisa diartikan perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah, bisa digambarkan melalui peningkatan layanan kedewanan yang menjadi program Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (*strengths*)

Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi **pelayanan** terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- 4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Pada sisi *kelemahan*, terdapat faktor-faktor antara lain:

- 1) Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD ;
- 2) kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan;
- 3) kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- 2) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan;
- 4) Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;
- 5) Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;
- 6) Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
- 7) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;

8) Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik.

b. Tantangan/ ancaman/ hambatan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal;
- 3) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 4) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas –tugas Kedewanan secara berkesinambungan;
- 5) Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas;
- 6) Kemungkinan Adanya penambahan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2019 dan sebagai tahun politik yang akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/ lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 s/d 2023 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun upaya untuk mengatasi **Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD** dimana menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dalam perbaikan 5 (lima) tahun kedepan berencana akan membuat Review



DED pada tahun 2019 dan tahun 2020 akan membangun gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dikarenakan ruang kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 sudah dirasakan kurang nyaman/representatif. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ruang DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai standar dengan jumlah Anggota Dewan 120 orang. Pada tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah membuat DED pembangunan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tahun 2016 mulai akan membangun Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, namun tidak dilaksanakan karena kebijakan moratorium yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014.

Menyikapi moratorium yang dikeluarkan Menteri Keuangan pada prinsipnya usulan Pembangunan Gedung bagi Pemerintah Daerah dapat di berikan ijin, apabila memang sangat dibutuhkan dan dapat memenuhi syarat pembukaan moratorium. Langkah-langkah dalam membuka moratorium, antara lain :

- 1) Adanya kajian mengenai urgensi pembangunan gedung;
- 2) Tidak tersedianya aset negara yang idle yang bisa digunakan sebagai pengganti pembangunan gedung;
- 3) Tersedianya anggaran untuk pembangunan gedung (syarat keluarnya tanda bintang dari moratorium);
- 4) Masuk kategori perluasan / pembangunan gedung baru;
- 5) Apabila ada perluasan, tanah harus *clear & clean*, dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- 6) Adanya *set plan* bangunan;
- 7) Adanya Review dari BPKP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Secara normatif, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah indentifikasi permasalahan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

- 1) Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
- 2) Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Raperda Inisiatif Legislatif ;
- 3) Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
- 5) Belum optimalnya *website* yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- 6) Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal	1. Proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu.	1. Padatnya kegiatan DPRD baik kunjungan kerja, workshop dan bimtek
		2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum <i>up date</i> secara <i>on line</i> melalui media masa.	2. Kurangnya pembaharuan data dan informasi perkembangan kinerja lembaga
			3. <i>Lay out</i> kurang komunikatif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2013-2018 adalah Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari " *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"

2. Misi

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3. Program Kerja

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
3. Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1) Misi :

1. *Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI ;*
 - Melalui Kegiatan Reses DPRD yang dihadiri konstituen di daerah pemilihan masing-masing, diharapkan dapat membangun suasana yang guyup dan memperkuat keutuhan NKRI.
 - Meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada aspek peran lembaga demokrasi/variable peran DPRD.
2. *Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota ;*
 - Melalui Bimtek DPRD maupun ASN diharapkan terbangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel.
 - Melalui proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan diharapkan Sekretariat DPRD dapat mengawal jadwal agar tepat waktu.
 - Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi.
4. *Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan*

Melalui Bimtek DPRD diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Jawa Tengah agar menjadi lebih pintar dan bermatabat.

2) Progam Kerja :

1. *Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;*

Melalui "Wakil Rakyat Mengajar" diharapkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat berperan dalam memberikan pendidikan politik yang baik kepada siswa SMA/SMK sebagai pemilih pemula. Saat ini Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajar ke SMA/SMK.
3. *Reformasi Birokasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;*
 - Melalui layanan :

- e-library.dprd.jatengprov.go.id;
- dprd.jatengprov.go.id ;
- wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id ;
- ppid.dprd.jatengprov.go.id

Terintegrasi dengan *website* Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id) maka masyarakat dapat mengakses langsung kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

- Kedepan Sekretariat DPRD akan membuat aplikasi e-Reses untuk menjangkau aspirasi masyarakat.
- Melalui aplikasi-aplikasi tersebut diatas, maka masyarakat dapat mengakses informasi maupun memberikan dukungan, komplain maupun menyampaikan aspirasinya.

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Progam Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023

No	Visi/Misi/Progam Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi : “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”</p> <p>Misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Progam Kerja : Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi</p>	<p>Tugas : Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan</p>	Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal.	<p>Faktor Penghambat : 1. Proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu 2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum <i>up date</i> secara <i>on line</i> melalui media masa</p>
		<p>Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah.</p> <p>2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah.</p> <p>3. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>		<p>Faktor Pendorong : 1. Fasilitasi proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan secara tepat waktu. 2. Mempertahankan target capaian kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Peyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan reses dan risalah rapat. 4. Mengupdate informasi dan dokumentasi DPRD melalui media secara <i>on line</i>.</p>



		5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.		5. Penyediaan pemenuhan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD.
				6. Peningkatan penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD.

3.3 Telaahan RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

1. Visi

"Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI"

2. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;
- 2) Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

3. Tugas

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
- 2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- 3) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;



- 5) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- 6) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- 7) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tabel 3.3

Telaah RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan
RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	RENSTRA Sekretariat Jendral DPR RI dan RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan yaitu meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.	<p>Tugas : Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah.</p> <p>b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah.</p> <p>c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal.	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padatnya kegiatan DPRD baik kunjungan kerja, workshop dan bimtek 2. Kurangnya pembaharuan data dan informasi perkembangan kinerja lembaga 3. Lay out kurang komunikatif <p>Faktor Pendorong :</p> <p>a. Fasilitasi proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan secara tepat waktu.</p> <p>b. Mempertahankan target capaian kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>c. Peyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan reses dan risalah rapat.</p> <p>d. Mengupdate informasi dan dokumentasi DPRD melalui media secara on line.</p>



		e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.		e. Penyediaan pemenuhan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD.
				f. Peningkatan penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Berdasarkan Pergub No. 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

- 1) Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan;
- 2) Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;
- 3) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian;
- 4) Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan kualitas monitoring evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

a Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah”**.

b Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 adalah **“Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah”**



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	Tingkat kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	-	-	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %
			Persentase capaian tingkat Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah			71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	71	72	73	74	75	75
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	71	72	73	74	75	75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	-	-	65	66	67	68	69	69

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana layanan Kedewanan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Bagian Humas	1. Peningkatan kualitas penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan secara tepat waktu.
			2. Peningkatan layanan untuk kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bimtekoleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
			3. Peningkatan kualitas reses dan risalah rapat.
			4. Peningkatan kualitas aksesibilitas informasi dan dokumentasi DPRD secara <i>up date</i> melalui media <i>on line</i> serta pengembangan konten dan tampilan website.
			5. Peningkatan kualitas liputan, dialog Parlemen dan publikasi progam/kegiatan Dewan di media cetak, elektronik, dan on line.
			6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB VI

RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan indikator kinerja utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari eselon II. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 terdapat misi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Misi pertama, kedua dan keempat, melalui pelaksanaan 3 program dan 27 kegiatan sebagai berikut :

- I. Peningkatan Layanan Kedewanan terdiri dari 6 kegiatan;
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
 - 4) Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan
 - 5) Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
 - 6) Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
- II. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 19 kegiatan ;
 - 1) Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 - 7) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah



- 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor Sekretariat DPRD
 - 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 - 12) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 13) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
 - 14) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 15) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
 - 16) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 17) Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD
 - 18) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 19) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- III. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 kegiatan ;
- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 6.1

Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Th. 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progam (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (000)				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah							71 %		72%		73 %		74 %		75 %						
		04	06	22	Program Peningkatan Layanan Kedewanan			95 %	97.545.094	95 %	105.163.581	95 %	110.879.939	95 %	118.717.933	95 %	125.289.728	95 %	557.596.275	Bag. Persidangan, Bag. Humas.		
		04	06	22	001	Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD			190 Laporan	24.447.270	190 Laporan	25.058.451	190 Laporan	25.684.913	190 Laporan	26.327.036	190 Laporan	26.985.212	950 Laporan	128.502.882	Sub Bagian Per-UU-an dan Pengkajian.	Bagian Persidangan; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	06	22	002	Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan			480 Laporan	40.474.441	480 Laporan	41.486.302	480 Laporan	42.523.459	480 Laporan	43.586.546	480 Laporan	44.676.212	2.400 Laporan	212.746.960	Sub Bagian Alat Perlengkapan Dewan.	Bagian Persidangan; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota



		04	06	22	003	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Laporan reses dan risalah rapat			400 Laporan	12.894.250	400 Laporan	18.396.468	400 Laporan	21.943.647	400 Laporan	27.558.233	400 Laporan	31.851.035	2.000 Laporan	112.643.633	Sub Bagian Rapat dan Risalah.	Bagian Persidangan; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	06	22	004	Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar			530 Laporan	5.874.133	530 Laporan	6.020.986	530 Laporan	6.171.510	530 Laporan	6.325.798	530 Laporan	6.483.943	2.650 Laporan	30.879.370	Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.	Bagian Humas; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	06	22	005	Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial			586 Laporan	11.601.477	586 Laporan	11.891.513	586 Laporan	12.188.800	586 Laporan	12.493.522	586 Laporan	12.805.859	2.930 Laporan	60.981.171	Sub Bagian Publikasi.	Bagian Humas; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	06	22	006	Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler			514 Laporan	2.253.523	514 Laporan	2.309.861	514 Laporan	2.367.610	514 Laporan	2.426.798	514 Laporan	2.487.467	2.570 Laporan	11.845.259	Sub Bagian Protokol.	Bagian Humas; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah						Nilai Kepuasan masyarakat			71		72		73		74		75		75			
		04	01	01		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata ketercapaian indikator dari kegiatan di bagian umum dan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah			100 %	63.093.572	100 %	65.749.640	100 %	68.418.055	100 %	71.237.532	100 %	74.217.394	100 %	383.207.530	Bag. Umum, Bag. Keuangan	
		04	01	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SETWAN			12 Laporan	980.635	12 Laporan	1.029.666	12 Laporan	1.081.150	12 Laporan	1.135.207	12 Laporan	1.191.967	60 Laporan	5.418.625	Sub Bagian Perbendaharaan.	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; KOTA SEMARANG; 35 Kabupaten/Kota
		04	01	01	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			12 Bulan	384.134	12 Bulan	403.340	12 Bulan	423.507	12 Bulan	444.683	12 Bulan	466.917	60 Bulan	2.122.581	Sub Bagian TU dan Kepegawaian.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG



		04	01	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			12 Bulan	2.607.864	12 Bulan	2.868.650	12 Bulan	3.155.515	12 Bulan	3.471.066	12 Bulan	3.818.173	60 Bulan	15.921.268	Sub Bagian Tangga.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			12 Bulan	600.000	12 Bulan	660.000	12 Bulan	726.000	12 Bulan	798.600	12 Bulan	878.460	60 Bulan	3.663.060	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah			12 Bulan	4.835.241	12 Bulan	5.077.003	12 Bulan	5.330.853	12 Bulan	5.756.546	12 Bulan	6.044.373	60 Bulan	26.717.757	Sub Bagian Rumah Tangga.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ASN kedalam dan luar daerah			12 Bulan	20.226.750	12 Bulan	21.238.087	12 Bulan	22.299.991	12 Bulan	23.414.991	12 Bulan	24.585.741	60 Bulan	111.765.560	Sub Bagian TU dan Kepegawaian.	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	01	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Daerah			12 Bulan	1.588.802	12 Bulan	1.668.242	12 Bulan	1.751.654	12 Bulan	1.839.236	12 Bulan	1.931.198	60 Bulan	8.779.132	Sub Bagian Rumah Tangga.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			12 Bulan	467.690	12 Bulan	491.074	12 Bulan	515.628	12 Bulan	541.409	12 Bulan	568.480	60 Bulan	2.584.281	Sub Bagian TU dan Kepegawaian.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			12 Bulan	2.718.000	12 Bulan	2.853.900	12 Bulan	2.996.595	12 Bulan	3.146.424	12 Bulan	3.303.745	60 Bulan	15.018.664	Sub Bagian Rumah Tangga.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah			750 Unit	11.229.980	750 Unit	11.229.980	1493 Unit	14.709.980	750 Unit	11.229.980	750 Unit	11.229.980	4493 Unit	59.629.900	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	01	01	012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab			5 Unit	4.766.877	5 Unit	5.005.220	5 Unit	5.255.481	5 Unit	5.518.255	6 Unit	5.794.168	26 Unit	26.340.001	Sub Bagian Rumah Tangga.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG



		04	01	01	013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan		6 Unit	3.900.000	6 Unit	3.900.000	5 Unit	3.900.000	5 Unit	3.900.000	5 Unit	3.900.000	27 Unit	19.500.000	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		05	01	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah unit Pakaian Dinas yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN		500 Buah	1.950.000	600 Buah	2.047.500	600 Buah	2.149.875	600 Buah	2.257.368	600 Buah	2.370.237	2900 Buah	10.774.980	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat / Workshop / Bintek / Seminar		50 Orang	661.595	60 Orang	694.674	70 Orang	729.408	80 Orang	765.878	90 Orang	804.172	350 Orang	3.655.727	Sub Bagian TU dan Kepegawaian.	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kota
		04	01	01	017	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melakukan pemeriksaan kesehatan		100 orang	650.000	120 orang	780.000	120 orang	780.000	120 orang	780.000	120 orang	780.000	580 orang	3.770.000	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah		12 Bulan	325.000	12 Bulan	341.250	12 Bulan	358.312	12 Bulan	376.228	12 Bulan	395.039	60 Bulan	1.795.829	Sub Bagian TU dan Kepegawaian.	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; 35 Kabupaten/Kota
		04	01	01	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor Sekretariat DPRD	Jumlah bulan terpeliharanya Rumah Dinas/Gedung Kantor Sekretariat DPRD		12 Bulan	2.171.563	12 Bulan	2.280.141	12 Bulan	2.394.148	12 Bulan	2.513.855	12 Bulan	2.639.548	60 Bulan	11.999.255	Sub Bagian Rumah Tangga.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	025	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD		12 Bulan	2.891.961	12 Bulan	3.036.559	12 Bulan	3.188.387	12 Bulan	3.347.806	12 Bulan	3.515.196	60 Bulan	15.979.910	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
		04	01	01	027	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang dibangun		0	0	1 Unit	37.771.000	0	0	0	0	0	0	1 unit	37.771.000	Sub Bagian Perlengkapan.	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						Nilai SAKIP Perangkat Daerah		65		66		67		68		69		69			



		05	01	02		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kegiatan yang terlaksana			100 %	1.398.814	100 %	1.486.821	100 %	1.581.036	100 %	1.563.638	100 %	1.659.951	100 %	7.938.714	Bag. Keuangan	
		05	01	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			6 Dokumen	1.037.471	5 Dokumen	1.089.344	5 Dokumen	1.143.811	5 Dokumen	1.201.002	5 Dokumen	1.261.052	26 Dokumen	5.732.680	Sub Bagian Rencana Program Monitoring dan Evaluasi.	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kot
		05	01	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			4 Dokumen	361.343	4 Dokumen	397.477	4 Dokumen	437.225	4 Dokumen	480.947	4 Dokumen	529.042	20 Dokumen	529.042	Sub Bagian Akuntansi.	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; 35 Kabupaten/Kot

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki satu IKU sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pelayanan kedewanan, yaitu Hasil survey terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung IKU Gubernur yaitu Indeks Reformasi Birokrasi untuk 5 tahun kedepan, maka dirumuskan IKU Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	-	-	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %



Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(2017/2018)		2019	2020	2021	2022	2023		
			2017	2018							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	95	95	95	95	95	95	95	Sekretariat DPRD
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Umum
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	BAGIAN KEUANGAN
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SETWAN	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	60	BAGIAN KEUANGAN
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Bagian Umum
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum



Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	0	0	750	750	1493	750	750	4493	Bagian Umum
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0	0	5	5	5	5	6	26	Bagian Umum
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	0	0	6	6	5	5	5	27	Bagian Umum
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN	Unit	100	100	500	600	600	600	600	2900	Bagian Umum
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	0	50	50	60	70	80	90	350	Bagian Umum
Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	Orang	0	100	100	120	120	120	120	580	Bagian Umum
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekretariat DPRD	Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekretariat DPRD	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	60	Bagian Umum
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekretariat DPRD	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Bagian Umum
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang dibangun	Unit	0	0	0	1	0	0	0	1	Bagian Umum
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	0	0	100	100	100	100	100	100	BAGIAN KEUANGAN
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	6	5	5	5	5	26	BAGIAN KEUANGAN
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0	0	4	4	4	4	4	20	BAGIAN KEUANGAN
Peningkatan Layanan Kedewanan	Persentase layanan bagian humas	%	0	0	95	95	95	95	95	95	Bagian Humas
	Persentase layanan bagian persidangan	%	0	0	95	95	95	95	95	95	Bagian Persidangan
Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan.	Laporan	0	0	190	190	190	190	190	950	Bagian Persidangan
Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.	Laporan	525	525	480	480	480	480	480	2400	Bagian Persidangan



Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Laporan reses dan risalah rapat.	Laporan	0	0	400	400	400	400	400	2000	Bagian Persidangan
Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar.	Laporan	0	0	530	530	530	530	530	2650	Bagian Humas
Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial.	Laporan	0	0	586	586	586	586	586	2930	Bagian Humas
Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler.	Laporan	5	5	514	514	514	514	514	2570	Bagian Humas

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun RENJA guna meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan Reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah TA 2024, selama masa transisi saat RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2023-2028 sedang dalam penyusunan, maka RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Peningkatan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, serta seluruh komponen masyarakat. Dalam mencapai target dan indikator Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah masih memerlukan dukungan SKPD lain dalam hal ini adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. Oleh karena itu, RENSTRA ini juga menjadi acuan dalam upaya pelayanan kedewanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:



1. Sekretariat dan Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Jawa Tengah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Jawa Tengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Sekretariat DPRD Jawa Tengah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan peningkatan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Tengah 2018 – 2023 yaitu Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*", dan misi Gubernur Jawa Tengah 2018 – 2023 khususnya misi pertama, kedua dan keempat.

Semarang, April 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 196612241991031005